



BUPATI PANGANDARAN
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PANGANDARAN

NOMOR 11 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN PENYELESAIAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN
DAN TUNTUTAN GANTI RUGI KEUANGAN DAN BARANG DAERAH
KABUPATEN PANGANDARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANGANDARAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemulihan kerugian daerah yang terjadi melalui tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi serta untuk menegakkan disiplin bagi bendaharawan/pegawai negeri bukan bendaharawan, Pejabat Negara/Daerah dan atau Pihak Ketiga yang kedudukannya selaku penerima/pengguna anggaran dan barang daerah dalam pelaksanaan tugasnya, maka setiap kasus kerugian daerah perlu segera diselesaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Pedoman Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Milik Daerah Kabupaten Pangandaran dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
13. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.
16. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 44 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYELESAIAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI KEUANGAN DAN BARANG DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pangandaran.
2. Bupati adalah Bupati Pangandaran.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Pangandaran.

5. Badan Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BPKD adalah Badan Pengelola Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Pangandaran.
6. Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi yang selanjutnya disebut Majelis Pertimbangan adalah majelis yang menangani penyelesaian kerugian daerah.
7. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD, adalah Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran.
8. Pengguna barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pangandaran.
10. Bendahara Penerimaan/Pengeluaran yang selanjutnya disebut bendahara adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan/keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
11. Penyimpan barang adalah pegawai yang disertai tugas untuk menerima, menyimpan, dan mengeluarkan barang milik daerah.
12. Pegawai adalah mereka yang setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan negara atau disertai tugas negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku, meliputi :
 - a. Pegawai Daerah;
 - b. Pegawai Perusahaan Daerah;
 - c. Pekerja Daerah.
13. Pejabat lain adalah Pejabat Negara/Daerah dan atau Pihak Ketiga yang kedudukannya selaku penerima/pengguna anggaran dan barang daerah.
14. Pemegang barang adalah pegawai yang diberikan tanggungjawab oleh pengguna barang untuk menggunakan barang milik daerah sebagaimana disebutkan dalam berita acara serah terima barang atau perjanjian/perikatan lainnya.
15. Barang milik daerah adalah semua barang yang dimiliki/dikuasai Pemerintah Daerah baik bergerak maupun tidak bergerak yang perolehannya didapat atas beban APBD atau perolehan lainnya yang sah.
16. Tuntutan Perbendaharaan selanjutnya disingkat TP, adalah proses tuntutan terhadap Bendahara/Penyimpan Barang jika dalam pengurusannya terdapat perbendaharaan atau selisih kurang antara saldo Buku Kas/Buku Persediaan dengan Saldo Kas/sisa barang yang sesungguhnya terdapat didalam gudang atau tempat lain yang ditunjuk.
17. Tuntutan Ganti Rugi selanjutnya disingkat TGR, adalah suatu proses tuntutan terhadap pegawai dalam kedudukannya bukan sebagai Bendahara/Penyimpan Barang dan Pejabat Lain, dengan tujuan menuntut penggantian kerugian disebabkan oleh perbuatannya melanggar hukum dan/atau melalaikan kewajibannya sebagaimana mestinya sehingga baik secara langsung ataupun tidak langsung mengakibatkan kerugian daerah.
18. Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi selanjutnya disingkat TP-TGR adalah proses Tuntutan melalui TP dan TGR bagi bendahara, penyimpan barang dan/atau pegawai bukan bendahara/ penyimpan barang

- dan Pejabat Lain yang mengakibatkan kerugian daerah.
19. TP-TGR Khusus adalah proses Tuntutan TP-TGR dalam hal Pelaku TP-TGR meninggal dunia, melarikan diri atau berada dibawah pengampunan, dan terdapat ahli waris/pengampu, atau pihak yang mewakili atau bertanggungjawab atas penyelesaian kerugian daerah yang dilakukan pelaku TP-TGR.
 20. Pelaku TP-TGR adalah bendahara, penyimpan barang, atau pegawai yang mengelola/menggunakan keuangan daerah dan/atau barang milik daerah baik langsung atau tidak langsung merugikan daerah.
 21. Hukuman disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada pegawai yang melanggar peraturan disiplin kepegawaian berdasarkan ketentuan yang berlaku.
 22. Kerugian Daerah adalah berkurangnya kekayaan daerah yang disebabkan oleh suatu tindakan melanggar hukum atau kelalaian bendahara, penyimpan barang atau Pegawai dan/atau disebabkan suatu keadaan diluar dugaan dan kemampuan manusia (force majeure).
 23. Upaya damai adalah penyelesaian TP-TGR yang dilaksanakan oleh Inspektorat berdasarkan penugasan dari Bupati atas temuan pada saat pemeriksaan tanpa melibatkan Majelis Pertimbangan.
 24. Perhitungan ex. Officio adalah perhitungan perbendaharaan yang dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk apabila bendahara/penyimpan barang/pegawai pelaku kerugian daerah meninggal dunia atau melarikan diri atau tiba-tiba berada dibawah pengampunan dan/atau pelaku tidak membuat pertanggungjawaban serta telah dilakukan tegoran oleh atasan langsung sesuai kewenangannya.
 25. Pencatatan adalah mencatat jumlah kerugian daerah yang diproses TP-TGR yang untuk sementara ditangguhkan karena yang bersangkutan meninggal dunia dan tidak diketahui ahli warisnya atau melarikan diri/tidak diketahui alamatnya.
 26. Kedaluwarsa adalah jangka waktu yang menyebabkan gugurnya hak untuk melakukan TP-TGR pelaku kerugian daerah.
 27. Penghapusan adalah menghapuskan tagihan daerah dari administrasi pembukuan karena alasan tertentu (tidak mampu membayar) seluruhnya maupun sebagian.
 28. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disingkat SKTJM adalah surat keterangan yang menyatakan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa pelaku TP-TGR bertanggung jawab atas kerugian daerah yang terjadi dan bersedia mengganti kerugian daerah tersebut.
 29. Keputusan Pembebanan adalah keputusan yang dikeluarkan Bupati tentang pembebanan penggantian atas kerugian daerah sebagai dasar untuk melaksanakan sita jaminan.
 30. Piutang TP-TGR adalah piutang/hak tagih Pemerintah Daerah yang timbul karena pengenaan TP-TGR yang didukung dengan bukti SKTJM atau Keputusan Pembebanan Sementara.
 31. Penilai adalah pihak yang melakukan penilaian berdasarkan kompetensi yang dimilikinya, terdiri dari penilaian internal atau penilaian eksternal yang ditetapkan oleh Bupati.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mengatur pedoman penyelesaian TP-TGR, Keuangan dan Barang Daerah di Kabupaten Pangandaran.

Pasal 3

Pelaksanaan TP-TGR diberlakukan terhadap pelaku TP-TGR yang karena perbuatannya baik sengaja atau tidak sengaja maupun di luar kemampuannya yang mengakibatkan kerugian daerah, yaitu :

- a. Tuntutan Perbendaharaan bagi bendahara/penyimpan barang dikenakan, apabila :
 1. melakukan penyalahgunaan wewenang/jabatan yang mengakibatkan kerugian daerah.
 2. tidak melakukan pembukuan dan penyetoran atas penerimaan/pengeluaran uang/barang milik daerah dalam pengurusannya.
 3. membayar/memberi/mengeluarkan uang/barang milik daerah yang dalam pengurusannya kepada pihak yang tidak berhak dan/atau secara tidak sah.
 4. tidak membuat pertanggungjawaban keuangan atau pengurusan barang milik daerah yang menjadi tanggung jawabnya.
 5. tertipu, tercuri, tertodong, terampok terhadap uang/barang milik daerah yang dalam pengurusannya,
 6. membuat pertanggungjawaban atau laporan yang tidak sesuai dengan kenyataan.
 7. khusus bendahara apabila menerima dan menyimpan uang palsu.
 8. merusak atau menghilangkan barang milik daerah yang menjadi tanggungjawabnya.
- b. Tuntutan Ganti Rugi bagi Pegawai, apabila :
 1. melakukan penyalahgunaan wewenang/jabatan yang mengakibatkan kerugian daerah.
 2. merusak atau menghilangkan barang milik daerah yang menjadi tanggungjawabnya.
 3. melakukan suatu kelalaian yang mengakibatkan rusaknya barang milik Daerah.
 4. tertipu, tercuri, tertodong, terampok terhadap barang milik daerah yang menjadi tanggungjawabnya.
 5. memanipulasi harga, mengubah kualitas dalam pengadaan barang/jasa.
 6. meninggalkan tugas belajar sebelum selesai batas waktu yang telah ditentukan.

BAB III

MAJELIS PERTIMBANGAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI KEUANGAN DAN BARANG DAERAH

Pasal 4

- (1) Bupati berwenang melaksanakan TP-TGR .
- (2) Dalam Melaksanakan TP-TGR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk Majelis Pertimbangan TP-TGR yang terdiri dari :
 - a. Sekretaris Daerah sebagai Ketua merangkap Anggota;
 - b. Inspektur Kabupaten sebagai Wakil Ketua I merangkap Anggota.
 - c. Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah sebagai Wakil Ketua II merangkap Anggota.
 - d. Kepala Badan Pengelola Keuangan selaku Sekretaris merangkap Anggota.
 - e. Kepala Bidang Akuntansi dan laporan pada BPKD selaku Wakil Sekretaris merangkap Anggota.
 - f. Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia selaku Anggota
 - g. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah selaku Anggota.
 - h. Kepala Bidang Aset pada BPKD selaku Anggota.

- (3) Dalam rangka melaksanakan penyelesaian kerugian daerah sebagaimana tersebut pada ayat (1), Majelis Pertimbangan mempunyai tugas pokok dan fungsi untuk :
 - a. mengumpulkan, menatausahakan, menganalisis dan mengevaluasi kasus tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi.
 - b. memproses dan melaksanakan eksekusi tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi.
 - c. Memberikan pendapat, saran dan pertimbangan kepada Bupati pada setiap kasus yang menyangkut eksekusi tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi termasuk pembebanan, banding, pencatatan, pembebasan, penghapusan, hukuman disiplin, penyerahan melalui badan peradilan serta penyelesaian kerugian daerah apabila terjadi hambatan dan penagihan melalui instansi lain.
 - d. menyiapkan laporan Bupati mengenai perkembangan penyelesaian kasus kerugian daerah secara periodik kepada Badan Pemeriksa Keuangan.
- (4) Majelis Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan bertanggungjawab langsung kepada Bupati.

Pasal 5

- (1) Sekretariat Majelis Pertimbangan berada di Badan Pengelola Keuangan dan Daerah Kabupaten Pangandaran.
- (2) Kepala BPKD selaku Sekretaris Majelis Pertimbangan dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Sekretariat Majelis, yang terdiri dari unsur Badan Pengelola Keuangan Daerah, Inspektorat dan instansi terkait yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Biaya pelaksanaan tugas-tugas Majelis Pertimbangan dan Sekretariat Majelis dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB IV INFORMASI, PELAPORAN, DAN PEMERIKSAAN

Pasal 6

Informasi tentang kerugian daerah dapat diperoleh dari berbagai sumber, antara lain :

- a. hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional.
- b. pengawasan dan/atau pemberitahuan atasan langsung atau Kepala Perangkat Daerah.
- c. pengaduan masyarakat, informasi media massa dan media elektronik.
- d. laporan pegawai kepada instansi yang berwenang terhadap kehilangan barang yang berada dalam pemakaiannya.

Pasal 7

- (1) Setiap Pegawai Negeri yang mengetahui terjadinya kerugian daerah, wajib melaporkan kepada Kepala PD atau Pejabat yang berwenang.
- (2) Kepala PD yang mengetahui terjadinya kerugian daerah di lingkungan kerjanya, selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak diketahuinya kejadian tersebut wajib melaporkan kerugian daerah tersebut kepada Bupati dengan tembusan kepada Inspektorat.

- (3) Apabila tidak melaporkan sesuai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka Kepala PD dianggap lalai melaksanakan tugas dan kewajiban sehingga terhadapnya dikenakan tindakan hukuman disiplin.
- (4) Bupati setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), segera menugaskan Inspektorat untuk melaksanakan pemeriksaan terhadap kebenaran laporan dan melakukan tindakan dalam rangka pengamanan maupun upaya pengembalian kerugian daerah.
- (5) Inspektorat dalam melaksanakan pemeriksaan atas dugaan atau sangkaan kerugian daerah dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Bentuk Laporan Kerugian Daerah sebagaimana tersebut pada ayat (2) dibuat sesuai dengan contoh format pada Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

- (1) Selama dalam proses pemeriksaan, bendahara/penyimpan barang/pengurus barang/pegawai dibebastugaskan sementara dari jabatannya dan ditunjuk pejabat pengganti.
- (2) Mekanisme pembebastugasan dan penunjukkan pejabat pengganti ditetapkan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V PENILAIAN KERUGIAN DAERAH

Pasal 9

- (1) Penghitungan dan penilaian kerugian daerah dilakukan oleh Inspektorat/Majelis Pertimbangan/Penilai untuk mengetahui besarnya kerugian daerah yang sebenarnya atau nilai sewajarnya akibat perbuatan Pelaku TP-TGR, dan dituangkan dalam berita acara penilaian kerugian daerah yang diterbitkan oleh Inspektorat/Penilai atau dituangkan dalam Risalah Sidang apabila diterbitkan oleh Majelis Pertimbangan.
- (2) Nilai kerugian daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai dasar bagi Inspektorat/Majelis Pertimbangan dalam menetapkan nilai yang menjadi tanggung jawab Pelaku TP-TGR setelah diperhitungkan dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang meringankan atau memberatkan Pelaku TP-TGR.
- (3) Dalam hal menyangkut barang milik daerah, nilai kerugian daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah nilai buku dari daftar inventaris atas barang dimaksud.
- (4) Kerugian daerah yang menjadi tanggung jawab Pelaku TP-TGR merupakan piutang TP-TGR, dicantumkan dalam Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM).
- (5) Ketentuan-ketentuan dalam menetapkan nilai kerugian daerah meliputi:
 - a. kerugian daerah sebagai akibat terjadinya selisih kurang antara saldo buku kas dengan saldo kas fisik atau selisih antara nilai yang tercatat dalam kartu persediaan dengan sisa fisik barang, dihitung sebesar selisih nilai uang atau barang yang dimaksud.
 - b. kerugian daerah sebagai akibat hilangnya uang, dihitung sebesar nilai uang yang hilang.
 - c. kerugian daerah sebagai akibat barang yang rusak dan dapat diperbaiki, dihitung sebesar nilai perbaikan kerusakan barang tersebut.

- d. kerugian daerah sebagai akibat barang yang hilang atau rusak dan tidak dapat diperbaiki, dasar penilaiannya adalah pada saat kejadian dihitung sebagai berikut :
1. untuk barang yang masih kurang 3 (tiga) tahun dari saat perolehan/pembelian, dinilai sebesar nilai perolehan/pembelian barang dimaksud.
 2. untuk barang yang berumur lebih dari 3 (tiga) tahun dari saat perolehan/pembelian, dinilai sebesar harga pasar (umum) setempat pada saat barang itu hilang.
- (6) Format Berita Acara Penilaian Kerugian Daerah, Risalah Sidang dan SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) tercantum dalam contoh format Lampiran II, III dan IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI

PENETAPAN BOBOT KESALAHAN TERHADAP KERUGIAN DAERAH

Pasal 10

- (1) Kerugian daerah yang terjadi akibat kesalahan beberapa pegawai dan/atau pejabat yang dalam pemeriksaan terbukti melakukan bersama-sama, merupakan tanggungjawab renteng dan ditetapkan berdasarkan bobot keterlibatannya, sesuai urutan inisiatif, kelalaian/kesalahan.
- (2) Kerugian daerah yang terjadi akibat pemakaian kendaraan bermotor operasional roda 2 atau lebih oleh unit lain/pegawai dalam satu lingkup PD untuk kepentingan dinas merupakan tanggungjawab renteng pengguna barang dan pemakai barang.
- (3) Kerugian daerah yang terjadi akibat pemakaian kendaraan bermotor operasional roda 2 atau lebih oleh unit lain/pegawai dalam satu PD untuk kepentingan diluar dinas merupakan tanggungjawab pemakai barang.
- (4) Kerugian daerah yang terjadi akibat pemakaian kendaraan bermotor operasional roda 2 atau lebih oleh unit lain/pegawai di luar PD untuk kepentingan dinas maupun di luar kepentingan dinas merupakan tanggungjawab pemakai barang.
- (5) Kerugian daerah yang terjadi akibat pemakaian Barang Inventaris selain Kendaraan bermotor dalam satu PD untuk kepentingan dinas maupun di luar dinas merupakan tanggungjawab renteng pengguna barang dan pemakai barang.
- (6) Kerugian daerah yang terjadi akibat pemakaian Barang Inventaris oleh PD lain/lembaga non pemerintah/perorangan tanpa perikatan merupakan tanggungjawab pengguna barang dan PD lain/lembaga non pemerintah/perorangan yang bersangkutan.

Pasal 11

Penetapan bobot kesalahan dan besaran prosentase dari kerugian daerah dilakukan oleh Aparat Pengawasan Fungsional atau pejabat lain yang mempunyai kewenangan berdasarkan hasil pemeriksaan.

Pasal 12

Kerugian daerah yang terjadi akibat kejadian alam misalnya bencana alam seperti gempa bumi, tanah longsor, banjir dan kebakaran atau proses alamiah seperti membusuk, mencair, menyusut, menguap, mengurai dan dimakan rayap, maka pegawai yang bersangkutan dibebaskan dari TP-TGR.

BAB VII
TATA CARA PENYELESAIAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN
DAN TUNTUTAN GANTI RUGI

Bagian Kesatu
Cara Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan

Pasal 13

Penyelesaian TP dapat dilaksanakan dengan cara Upaya Damai, Tuntutan Perbendaharaan Biasa, Tuntutan Perbendaharaan khusus, atau Pencatatan.

Paragraf 1
Upaya Damai

Pasal 14

- (1) Penyelesaian kerugian daerah dapat dilakukan oleh Inspektorat melalui upaya damai kepada bendahara/penyimpan barang/ahli waris yang mengakibatkan kerugian daerah dengan cara pembayaran sekaligus (tunai) atau diangsur.
- (2) Pembayaran angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak ditandatanganinya Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM).
- (3) Penyelesaian dengan cara angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila melalui pemotongan gaji/penghasilan lainnya harus dilengkapi dengan Surat Kuasa Pemotongan Gaji dan Jaminan Barang yang dilengkapi bukti kepemilikan yang sah dan Surat Kuasa Menjual.
- (4) Apabila bendahara/penyimpan barang/ahli waris tidak dapat melaksanakan pembayaran angsuran dalam jangka waktu yang telah ditetapkan dalam SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka barang jaminan sebagaimana tersebut pada ayat (3) dapat dilakukan penjualan/lelang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (5) Apabila terdapat kekurangan dari hasil penjualan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tetap menjadi kewajiban bendahara/penyimpan barang/ahli waris untuk melunasi kekurangan tersebut, sebaliknya apabila terdapat kelebihan dari penjualan barang tersebut akan dikembalikan kepada bendahara/penyimpan barang/ahli waris yang bersangkutan.
- (6) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) Majelis Pertimbangan menetapkan keputusan Tuntutan Perbendaharaan.
- (7) Format Surat Kuasa Untuk Melakukan Pemotongan Gaji dan Surat Kuasa Menjual Barang Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam contoh format Lampiran V dan VI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 15

- (1) Pelaku TP-TGR wajib membuat dan menyampaikan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) dan ditandatangani bersama minimal dengan 2 (dua) orang saksi serta disetujui oleh Kepala PD yang bersangkutan.
- (2) Dengan terbitnya SKTJM maka kerugian daerah dialihkan menjadi Piutang TP-TGR dan dicatat sebesar nilai yang menjadi tanggungjawab Pelaku kerugian perbendaharaan untuk menyelesaikannya.

- (3) Pengawasan dan tanggungjawab pengelola penagihan piutang TP-TGR dilaksanakan oleh PD berkoordinasi dengan Badan Pengelola Keuangan Daerah, dan dilaporkan setiap triwulan kepada Bupati.
- (4) Apabila pelaku TP-TGR dimutasi ke SKPD lain, maka pengawasan dan tanggungjawab pengelolaan penagihan Piutang TP-TGR dilaksanakan oleh PD baru.
- (5) Bagi barang milik daerah yang hilang atau rusak berat serta tidak dapat diperbaiki kembali, Pengguna Barang mengusulkan untuk dilakukan penghapusan.

Paragraf 2
Tuntutan Perbendaharaan Biasa

Pasal 16

- (1) Apabila Bendahara/penyimpan barang/ahli waris yang tidak bersedia menyelesaikan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), akan dikenakan TP Biasa.
- (2) TP Biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimulai dengan pemberitahuan/undangan tertulis dari Majelis Pertimbangan kepada bendahara/penyimpan barang/ahli waris yang dituntut dengan menyebutkan :
 - a. Identitas sebagai bendahara/penyimpan barang/ahli waris yang menyebabkan kerugian daerah.
 - b. Jumlah taksiran kerugian daerah.
 - c. Sebab serta alasan dilakukan penuntutan.
- (3) Pelaku TP diberikan tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak diterimanya surat pemberitahuan untuk mengajukan keberatan/pembelaan diri secara tertulis yang ditujukan kepada Bupati dengan tembusan Majelis Pertimbangan.
- (4) Majelis Pertimbangan melaksanakan Sidang untuk membahas dan memverifikasi pengajuan keberatan/pembelaan diri yang disampaikan bendahara/penyimpan barang/ahli waris selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak tanggal diterimanya surat keberatan/pembelaan tersebut.
- (5) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan pada ayat (3) bendahara/penyimpan barang/ahli waris tidak mengajukan keberatan/pembelaan diri atau telah mengajukan pembelaan diri tetapi tidak dapat membuktikan bahwa yang bersangkutan bebas sama sekali dari kesalahan/kelalaian, maka Bupati mengeluarkan Surat Keputusan Pembebanan Sementara.
- (6) Dalam hal keberatan/pembelaan diri dari bendahara/penyimpan barang/ahli waris cukup bukti, maka Majelis Pertimbangan mempelajari dan melakukan verifikasi bersama Inspektorat untuk mengupayakan dapat dilanjutkannya Tuntutan Perbendaharaan.
- (7) Apabila setelah melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Majelis tidak memperoleh data indikasi kerugian daerah yang diakibatkan bendahara/penyimpan barang/ahli waris, maka Majelis Pertimbangan melakukan Sidang Kedua dengan agenda penerbitan Berita Acara/Risalah Sidang yang memuat materi tidak ada Piutang Tuntutan Perbendaharaan.
- (8) Apabila setelah melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Majelis menemukan bukti adanya kerugian daerah, maka Majelis melakukan Sidang berikutnya dengan agenda memberikan penjelasan dan jawaban atas keberatan/pembelaan diri bendahara/penyimpan barang/ahli waris bahwa dengan perbuatannya mengakibatkan kerugian daerah, selanjutnya diterbitkan SKTJM.

Pasal 17

- (1) Bupati menerbitkan Keputusan Pembebanan Sementara paling lambat 7 (tujuh) hari sejak bendahara/penyimpan barang/ahli waris tidak bersedia menandatangani SKTJM.
- (2) Keputusan Pembebanan Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bendahara/penyimpan barang/ahli waris melalui Kepala SKPD dengan tanda terima dari yang bersangkutan dengan tembusan Badan Pemeriksa Keuangan.
- (3) Format Surat Keputusan Pembebanan Sementara dibuat sesuai dengan contoh format Lampiran VII Peraturan Bupati ini.

Pasal 18

- (1) Keputusan Bupati mengenai Pembebanan Sementara atas kekurangan perbendaharaan menjadi dasar pelaksanaan pelaksanaan pemotongan gaji dan penghasilan lainnya.
- (2) Pemotongan gaji dan penghasilan lainnya sebagaimana tersebut pada ayat (1) dapat dilakukan setiap bulan dan selambat-lambatnya telah lunas dalam waktu 2 (dua) tahun.
- (3) Apabila setelah diperhitungkan antara nilai kerugian yang menjadi piutang TP-TGR dengan batas waktu yang ditetapkan dalam SKTJM melebihi gaji pegawai pelaku Tuntutan Perbendaharaan, maka pembayaran angsuran dan kekurangan pembayarannya diperhitungkan melalui pengurus gaji, untuk selanjutnya disetorkan ke rekening Kas Daerah.

Pasal 19

- (1) Pelaku TP dapat mengajukan permohonan banding kepada Badan Pemeriksa Keuangan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya Surat Keputusan Pembebanan Sementara.
- (2) Keputusan tingkat banding dari pejabat yang berwenang dapat berupa memperkuat atau membatalkan Surat Keputusan Pembebanan Sementara atau merubah besarnya jumlah kerugian yang dibayar oleh bendahara/penyimpan barang/ahli waris.
- (3) Apabila pelaku Tuntutan Perbendaharaan mengajukan permohonan banding, maka Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dapat dilaksanakan sampai dengan diterimanya putusan atas banding dimaksud.

Pasal 20

- (1) Selain pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2), bendahara/penyimpan barang/ahli waris harus menyerahkan jaminan berupa barang yang nilainya setara atau lebih dari nilai Piutang TP-TGR.
- (2) Terhadap penyerahan jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bendahara/penyimpan barang/ahli waris menandatangani berita acara serah terima jaminan dan Surat Kuasa Menjual Barang Jaminan kepada pejabat yang ditunjuk Bupati.
- (3) Apabila bendahara/penyimpan barang/ahli waris tidak dapat menyelesaikan kewajiban pembayaran angsuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3), maka pejabat yang ditunjuk Bupati menjual barang jaminan tersebut.
- (4) Dokumen asli surat-menyurat terkait kerugian daerah disimpan oleh PD, sedangkan salinannya disimpan oleh Dinas Pengelola Keuangan Daerah, dan untuk barang jaminan disimpan di tempat yang ditetapkan oleh Majelis Pertimbangan.

Pasal 21

Bila kewajiban mengangsur seluruh Piutang TP-TGR telah dipenuhi oleh bendahara/penyimpan barang/ahli waris, maka prosedur yang harus dilakukan adalah:

- (1) Kepala PD menyampaikan laporan pelunasan Piutang TP TGR kepada Bupati dengan tembusan kepada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pangandaran.
- (2) Selanjutnya Badan Pengelola Keuangan Daerah melakukan rekonsiliasi atas laporan dimaksud.
- (3) Hasil rekonsiliasi tersebut menjadi dasar bagi Kepala PD mengusulkan penerbitan Keputusan Bupati tentang Pelunasan Pembebanan Kerugian.
- (4) Keputusan Bupati tentang Pelunasan Pembebanan Kerugian dan Surat Kuasa Menjual Barang Jaminan yang asli, serta barang jaminan diserahkan oleh Kepala PD kepada Pelaku TP.

Paragraf 3

Tuntutan Perbendaharaan Khusus

Pasal 22

- (1) Untuk kepentingan daerah Kepala PD atas nama Bupati melakukan tindakan pengamanan terhadap uang barang dan dokumen lain, apabila seorang bendahara/penyimpan barang meninggal dunia, melarikan diri atau berada dibawah pengampuan.
- (2) Tindakan pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut berupa :
 - a. untuk Bendahara, Buku Kas dan semua buku-buku pembantu lainnya diberi garis penutup dan ditandatangani oleh Kepala PD, serta semua bukti baik berupa uang, surat-surat, barang berharga, maupun buku-buku lainnya yang dianggap sebagai bukti disimpan/dimasukkan dalam lemari besi dan disegel.
 - b. untuk Penyimpan Barang, dilakukan penyegelan terhadap gudang dan atau tempat penyimpanan barang-barang yang menjadi tanggungjawab Penyimpan Barang yang bersangkutan.
- (3) Tindakan pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara penyegelan yang disaksikan oleh saksi-saksi :
 - a. ahli waris bagi bendahara/penyimpan barang yang meninggal dunia;
 - b. keluarga terdekat bagi yang melarikan diri; atau
 - c. pengampu (kurator) dalam hal bendahara/penyimpan barang berada dibawah pengampuan.

Pasal 23

- (1) Terhadap Tuntutan Perbendaharaan (TP) Khusus, Bupati atas rekomendasi Majelis Pertimbangan menugaskan Inspektorat atau menunjuk pegawai yang ditugaskan untuk membuat perhitungan ex. officio.
- (2) Salinan hasil perhitungan ex. officio diberikan kepada pengampu atau ahli waris dari bendahara/penyimpan barang yang mengakibatkan kerugian daerah, dan dalam batas waktu 14 (empat belas) hari diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan.

Pasal 24

Penyelesaian kerugian daerah melalui TP Khusus dilakukan dengan pembayaran secara tunai atau diangsur sesuai ketentuan-ketentuan sebagaimana berlaku pada tuntutan perbendaharaan biasa.

Pasal 25

Dalam hal TP Khusus tidak dapat dilaksanakan karena bendahara/penyimpanan barang meninggal dunia tanpa ahli waris atau tanpa pengampu, atau ada ahli waris atau pengampu tetapi tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya, maka Bupati menerbitkan Keputusan tentang Pencatatan Kerugian Daerah dengan salinan untuk disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Paragraf 4 Pencatatan

Pasal 26

- (1) Dengan diterbitkannya Keputusan tentang Pencatatan Kerugian Daerah sebagaimana di maksud dalam Pasal 25, kasus yang bersangkutan dikeluarkan dari administrasi pembukuan piutang TP-TGR.
- (2) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sewaktu-waktu dapat diproses kembali apabila bendahara/penyimpan barang diketahui alamatnya atau pengampu/ahli waris dapat dimintakan pertanggungjawabannya sehingga piutang TP-TGR dapat ditagih dan disetorkan ke Kas Daerah.

Bagian Kedua Cara Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi

Pasal 27

- (1) Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi (TGR) dapat dilaksanakan dengan cara Upaya Damai dan/atau Tuntutan Ganti Rugi Biasa atau Pencatatan.
- (2) Apabila Penyelesaian TGR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan maka Pemerintah Daerah dapat menyerahkan penyelesaiannya melalui Badan Peradilan dengan mengajukan gugatan perdata.

Paragraf 1 Upaya Damai

Pasal 28

- (1) Penyelesaian kerugian daerah melalui TGR diutamakan melalui upaya damai oleh Inspektorat kepada Pegawai/ahli waris yang mengakibatkan kerugian daerah baik dibayar langsung tunai atau melalui angsuran paling lama 2 (dua) tahun.
- (2) Penyelesaian kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah hasil pemeriksaan Inspektorat menyatakan bahwa pelaku TGR terbukti melakukan perbuatan melawan hukum sehingga menyebabkan kerugian daerah baik sengaja atau telah lalai, dengan menerbitkan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM).
- (3) Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) dikeluarkan oleh Inspektorat setelah mendapat Keputusan Penetapan Tuntutan Ganti Rugi

- oleh Majelis Pertimbangan.
- (4) Dalam hal pelaku TGR/ahli waris yang dituntut ganti rugi tersebut telah menandatangani SKTJM, maka yang bersangkutan wajib menyerahkan jaminan kepada majelis Pertimbangan, antara lain dalam bentuk dokumen-dokumen sebagai berikut :
 - a. Surat Kuasa Pemotongan Gaji.
 - b. Bukti kepemilikan barang dan/atau kekayaan lain atas nama pegawai yang dikenai TGR.
 - c. Surat Kuasa menjual dan/atau mencairkan barang atau kekayaan lain dari Pelaku TGR/Ahli Waris yang dikenai TGR.
 - (5) Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi dengan cara mengangsur bagi Pelaku Tuntutan Ganti Rugi Non PNS Pemerintah Daerah dilakukan dengan cara menyertakan angsuran langsung ke rekening Kas Daerah.
 - (6) Apabila Pelaku TGR/ahli waris tidak dapat melaksanakan pembayaran angsuran dalam jangka waktu yang telah ditetapkan dalam SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka barang jaminan pembayaran angsuran dapat dijual sesuai dengan ketentuan yang berlaku .

Paragraf 2
Tuntutan Ganti Rugi Biasa

Pasal 29

- (1) Tuntutan Ganti Rugi dilakukan berdasarkan hasil pengumpulan bukti, penelitian dan pemeriksaan Aparat Pengawasan Fungsional terhadap Pelaku Tuntutan Ganti Rugi yang diduga telah merugikan daerah.
- (2) Kerugian daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kerugian daerah yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum atau kelalaian atau tidak melaksanakan kewajiban yang dipersalahkan kepadanya, serta ada hubungannya dengan pelaksanaan fungsi ataupun dengan status jabatannya baik langsung maupun tidak langsung.

Pasal 30

TGR yang tidak dapat diselesaikan melalui upaya damai, akan dikenakan Tuntutan Ganti Rugi Biasa yang penyelesaiannya diserahkan melalui Majelis Pertimbangan.

Pasal 31

- (1) Apabila usaha Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi melalui upaya damai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) tidak berhasil, proses TGR Biasa yang diawali dengan pemberitahuan secara tertulis oleh Majelis Pertimbangan atas nama Bupati kepada pelaku TGR yang dikenai TGR dengan menyebutkan :
 - a. identitas pelaku TGR yang menyebabkan kerugian daerah.
 - b. jumlah taksiran kerugian daerah yang harus diganti ;
 - c. sebab-sebab serta alasan penuntutan dilakukan.
- (2) Pelaku TGR yang dikenai TGR diberikan tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak diterimanya surat pemberitahuan, untuk mengajukan keberatan/pembelaan diri secara tertulis dengan disertai bukti dan/atau saksi yang ditujukan kepada Majelis Pertimbangan.
- (3) Majelis Pertimbangan melaksanakan Sidang untuk membahas dan mengklarifikasi pengajuan keberatan/pembelaan diri yang disampaikan Pelaku Tuntutan Ganti Rugi selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak tanggal diterimanya surat keberatan/pembelaan tersebut.

- (4) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pelaku Tuntutan Ganti Rugi tidak mengajukan keberatan/pembelaan diri atau telah mengajukan pembelaan diri tetapi tidak dapat membuktikan bahwa yang bersangkutan bebas sama sekali dari kesalahan/kelalaian, maka Bupati mengeluarkan Surat Keputusan Pembebanan Sementara.
- (5) Pelaku TGR yang dikenai TGR diberikan kesempatan untuk mengajukan permohonan banding kepada Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Keputusan Pembebanan Sementara dengan disertai bukti dan /atau saksi.
- (6) Keputusan permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat berupa menguatkan atau membatalkan Surat Keputusan Pembebanan Sementara, atau menambah/mengurangi besarnya jumlah kerugian yang harus dibayar oleh Pelaku TGR yang dikenai TGR.
- (7) Apabila permohonan banding sebagaimana dimaksud ayat (5) diterima, Bupati menerbitkan Surat Keputusan tentang Peninjauan Kembali.
- (8) Surat Keputusan tentang Peninjauan Kembali sebagaimana tersebut pada ayat (7) beserta hasil verifikasi dari Majelis Pertimbangan selanjutnya dilaporkan kepada Badan Pemeriksa Keuangan.
- (9) Apabila setelah dilakukan pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan terbukti dan disimpulkan telah terjadi kerugian daerah, maka Majelis Pertimbangan melakukan Sidang Kedua dengan agenda menjelaskan kepada Pelaku TGR bahwa atas perbuatannya telah mengakibatkan kerugian daerah.
- (10) Sidang kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (9) merupakan jawaban atas permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dan merupakan dasar bagi Majelis Pertimbangan untuk menerbitkan SKTJM.
- (11) Apabila setelah dilakukan pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan tidak terbukti terjadi kerugian daerah maka kasus kerugian daerah tersebut akan hapus dan dikeluarkan dari daftar kerugian daerah.

Paragraf 3

Penyelesaian Kerugian Barang Daerah

Pasal 32

- (1) Pelaku TGR yang bertanggungjawab atas terjadinya kehilangan barang (bergerak/tidak bergerak) dapat melakukan penggantian berupa bentuk uang atau barang.
- (2) Penggantian kerugian berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan khusus terhadap kendaraan bermotor roda 2 (dua) atau lebih, dan yang umur perolehannya kurang dari 3 (tiga) tahun, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. kendaraan pengganti mempunyai kesamaan merk, type, jenis, tahun pembuatan serta kondisi kelayakan kendaraan ;
 - b. sudah dibaliknamakan atas nama Pemerintah Kabupaten Pangandaran, dan ;
 - c. semua biaya pengurusan balik nama dan biaya lainnya merupakan tanggung jawab pelaku TGR yang dikenakan TGR.
- (3) Nilai taksiran harga barang yang diganti rugi dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

Paragraf 4
Pencatatan

Pasal 33

Apabila Pelaku TGR meninggal dunia tanpa ada pengampu/ahli waris yang diketahui atau melarikan diri maka Bupati menerbitkan Keputusan tentang Pencatatan Kerugian Daerah sebagaimana tersebut dalam Pasal 25 setelah mendapat pertimbangan dari Majelis Pertimbangan.

BAB VIII
KEDALUARSA
Pasal 34

Kewajiban pelaku TP-TGR untuk membayar ganti rugi, menjadi kedaluarsa jika dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diketahuinya kerugian tersebut atau dalam waktu 8 (delapan) tahun sejak terjadinya kerugian tidak dilakukan tuntutan ganti rugi terhadap yang bersangkutan.

Pasal 35

- (1) Dalam hal pelaku TP-TGR yang dikenai tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti kerugian daerah berada dalam pengampunan, melarikan diri, atau meninggal dunia, penuntutan dan penagihan terhadapnya beralih kepada pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris, terbatas pada kekayaan yang dikelola atau diperoleh dari Pelaku TP-TGR yang bersangkutan.
- (2) Tanggung jawab pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris untuk membayar ganti kerugian daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hapus apabila dalam waktu 3 (tiga) tahun sejak keputusan pengadilan yang menetapkan pengampunan kepada pelaku TP-TGR, atau sejak pelaku TP-TGR diketahui melarikan diri atau meninggal dunia, pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris tidak diberitahu dari pejabat yang berwenang mengenai adanya kerugian daerah, atau jangka waktu pengajuan keberatan berakhir, sedangkan Surat Keputusan Pembebanan tidak pernah ditetapkan.

BAB IX
PENGHAPUSAN PIUTANG TGR

Pasal 36

- (1) Apabila Pelaku TGR ataupun pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris yang berdasarkan SKTJM diwajibkan menanggung kerugian daerah tidak mampu membayar ganti rugi tersebut, maka yang bersangkutan harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati untuk penghapusan atas kewajibannya.
- (2) Atas dasar permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati memerintahkan Majelis Pertimbangan untuk melakukan penelitian.
- (3) Apabila ternyata Pelaku ataupun pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris memang tidak mampu, maka dengan persetujuan DPRD, Bupati dapat menerbitkan Surat Keputusan penghapusan piutang TGR baik sebagian ataupun seluruhnya.
- (4) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat ditagih kembali apabila pelaku TGR/Ahli Waris bersangkutan terbukti mampu.

- (5) Penghapusan piutang TGR sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sepanjang menyangkut piutang Pemerintah Daerah, ditetapkan kerugian Daerah yang bernilai sampai dengan Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dapat diproses penghapusannya bersama dengan penetapan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun anggaran berkenaan.
- (6) Penghapusan yang bersifat hasil tindak lanjut Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dapat dilakukan setelah mendapatkan Persetujuan dari Badan Pemeriksa Keuangan.

Pasal 37

- (1) Dalam hal Pelaku TGR meninggal dunia tanpa ahli waris, maka Majelis Pertimbangan dapat merekomendasikan kepada Bupati untuk menghapus piutang TGR.
- (2) Atas dasar rekomendasi Majelis pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menerbitkan Keputusan penghapusan piutang TGR.

BAB X PENYETORAN

Pasal 38

- (1) Penyelesaian piutang TP-TGR dengan tunai dilaksanakan oleh Pelaku TP-TGR kepada Bendahara Penerimaan yang ditunjuk, dan selanjutnya disetorkan ke rekening Kas Umum Daerah dengan menggunakan Surat Tanda Setoran (STS).
- (2) Hasil pemotongan gaji terhadap penyelesaian piutang TP-TGR dengan cara mengangsur untuk Pelaku TP-TGR PNS Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Pengurus Gaji kepada Bendahara Penerimaan yang ditunjuk dan disetorkan ke rekening Kas Umum Daerah dengan menggunakan Surat Tanda Setoran (STS).
- (3) Surat Tanda Setoran (STS) memuat data :
 - a. identitas sebagai Pelaku TP-TGR;
 - b. besarnya jumlah yang dibayar atau merupakan angsuran yang beberapa;
 - c. dasar pembayaran/angsuran, tanggal dan nomor SKTJM.
- (4) Surat Tanda Setoran (STS) asli untuk Pelaku TP-TGR, sedangkan yang lain dipergunakan sebagai dasar pelaksanaan pembukuan penerimaan keuangan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Bendahara Penerimaan yang ditunjuk menerima hasil penyetoran Piutang TP-TGR wajib mencatat dan membukukan hasil penerimaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Rekapitulasi pencatatan dan pembukuan sebagaimana dimaksud ayat (2) diketahui oleh Kepala PD dan dilaporkan ke Badan Pengelola Keuangan Daerah setiap Triwulan.

Pasal 39

- (1) Dalam kasus kerugian daerah yang penyelesaiannya melalui Pengadilan, diupayakan agar barang yang disita dan/atau uang tuntutan diserahkan kepada Pemerintah Daerah untuk selanjutnya disetorkan ke rekening Kas Daerah.
- (2) Khusus penyetoran kerugian daerah yang berasal dari Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah setelah diterima rekening Kas Daerah dalam segera dipindahbukukan kepada rekening Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah bersangkutan.

BAB XI PELAPORAN

Pasal 40

Bupati melaporkan perkembangan pelaksanaan penyelesaian kerugian daerah setiap semester kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dengan tembusan kepada Gubernur dan Kementerian Dalam Negeri..

BAB XII KETENTUAN LAIN

Pasal 41

- (1) Pelaku TP-TGR berstatus Pegawai Negeri Sipil yang telah terbukti mengakibatkan kerugian daerah, dikenakan hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kerugian daerah yang tidak dapat diselesaikan oleh Pemerintah Daerah, maka penyelesaiannya dapat diserahkan kepada Badan Pengadilan dengan mengajukan gugatan perdata.
- (3) Putusan pengadilan yang menghukum Pelaku TP-TGR dari tindak pidana, tidak menggugurkan hak daerah untuk mengadakan TP-TGR kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pangandaran.

Ditetapkan di Parigi
pada tanggal 12 Januari 2018

BUPATI PANGANDARAN,

ttd/cap

H. JEJE WIRADINATA

Diundangkan di Parigi
pada tanggal 12 Januari 2018

SEKERTARIS DAERAH
KABUPATEN PANGANDARAN,

ttd/cap

MAHMUD
BERITA DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN 2018 NOMOR : 11

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran



Jajat Supriadi, S.H., M.Si.
Pemula Tingkat I, IV/b
NIP. 19670210 199301 1 002

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI PANGANDARAN
NOMOR : 11 TAHUN 2018
TANGGAL : 12 JANUARI 2018

FORMAT PEDOMAN PENYELESAIAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN
DAN TUNTUTAN GANTI RUGI KEUANGAN DAN BARANG DAERAH
KABUPATEN PANGANDARAN

LOGO
PEMERINTAH
KABUPATEN

KOP SURAT SKPD

Tanggal,20...

Nomor : Kepada
Lampiran : Yth. Bupati Pangandaran
Perihal : Laporan Kerugian Daerah di
PANGANDARAN

Bersama ini disampaikan dengan hormat bahwa dalam
pengurusan uang/barang yang dilakukan oleh
Bendahara/Penyimpan Barang/pegawai di.....
(SKPD/Instansi) a.n. NIP.
..... Telah terjadi kekurangan uang/barang sebesar
Rp (.....dengan huruf.....)

Selanjutnya kami beritahukan bahwa atas peristiwa
tersebut, tindakan yang telah kami ambil adalah :

1.
2.
3. (berisi tindakan pengamanan yang telah dilakukan antara lain
penyegelan brankas/gudang, penutupan buku kas
umum/buku penerimaan dan pengeluaran barang, dilampiri
dengan Berita Acara penutupan kas/buku barang inventaris
serta laporan kepada aparat yang berwenang)

Sehubungan dengan hal tersebut, guna penyelesaian
kekurangan uang/barang dimaksud bersama ini kami lampirkan :

- a. Berita Acara Pemeriksaan Kas/Fisik Barang ;
- b. Register Penutupan Kas/buku barang inventaris atau pakai
habis ;
- c. Perhitungan yang dibuat bendahara/pengurus barang sebagai
pertanggungjawaban ;
- d. Fotocopy Buku Kas Umum (BKU) bulan bersangkutan/ buku
penerimaan dan pengeluaran barang ;
- e. Dan lain-lain (yang berkaitan dengan kasus)

Demikian laporan kami untuk dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam proses pengenaan ganti kerugian terhadap bendahara/ penyimpan barang/pegawai yang bersangkutan.

Kepala SKPD

.....
NIP.

Ditetapkan di Parigi
pada tanggal 12 Januari 2018
BUPATI PANGANDARAN,

ttd/cap

H. JEJE WIRADINATA

Diundangkan di Parigi
pada tanggal 12 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PANGANDARAN,

ttd/cap

MAHMUD
BERITA DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN 2018 NOMOR : 11

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran



Jajat Supriadi, S.H., M.Si.
Pemuka Tingkat I, IV/b
NIP. 19670210 199301 1 002

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI PANGANDARAN
NOMOR : 11 TAHUN 2018
TANGGAL : 12 JANUARI 2018

FORMAT BERITA ACARA
PENILAIAN KERUGIAN DAERAH
Nomor : 020 / /427 / 20..

Pada hari ini tanggal bulan tahun, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. (Pejabat Inspektorat Kabupaten PANGANDARAN) berdasarkan Surat Perintah Tugas dari Inspektur Kabupaten PANGANDARAN tanggal Nomor ; atau
2. Tim Penilai berdasarkan Surat Perintah Kerja dari tanggal Nomoratau
3. Penilai Internal yang dibentuk dengan Surat Keputusan Bupati PANGANDARAN tanggal Nomor (*)

telah melakukan pengecekan, penelitian dan penaksiran terhadap kerugian daerah yang diakibatkan :

1. hilang / rusaknya barang daerah berupa (jenis barang) (spesifikasi) Penggunaan (SKPD) ; atau (*)
2. adanya selisih kurang antara saldo buku kas dengan saldo kas fisik Penggunaan (SKPD) senilai Rp. ; atau (*)
3. adanya selisih antara nilai yang tercatat dalam kartu persediaan dengan sisa fisik barang pada Gudang Penggunaan (SKPD) , berupa (jenis barang) (spesifikasi) sejumlah (satuan) senilai Rp..... Penggunaan (SKPD) ; atau (*)
4. hilangnya uang Pemerintah Kabupaten PANGANDARAN Penggunaan (SKPD) , senilai Rp. ; (*)

dengan pelaku penyebab kerugian daerah yaitu :

N a m a :
N.I.P :
Pangkat / Gol : (... / ...)
Jabatan :
Alamat Kantor :
Telp.
Alamat Rumah :
Telp.

Dasar Hukum :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;

4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pedoman Penilaian Barang Daerah ;
5. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara ;

Dalam melakukan penilaian kerugian tersebut dengan mempertimbangkan bahwa :

1. Penilaian barang Daerah dapat dilakukan dengan pendekatan salah satu atau kombinasi dari Perbandingan Data Harga Pasar, Kalkulasi Biaya (nilai perolehan), nilai buku dan kapitalisasi Pendapatan ; atau (*)
2. Penilaian uang yang hilang berdasarkan laporan Kepolisian setempat saat terjadinya uang hilang ; atau (*)
3. Penilaian akibat selisih perbendaharaan dilakukan dengan pendekatan perbandingan catatan pembukuan Bendahara / Penyimpan Barang dengan fisik uang / barang persediaan. (*)

Dalam penilaian dimaksud diperoleh data sebagai berikut ;

- Harga Pasar atas barang (yang hilang) berupa (jenis barang) (spesifikasi) sebagaimana iklan penjualan pada koran yang terbit pada tanggal , atau daftar harga dari toko / perusahaan pada tanggal senilai Rp. terlampir ; atau (*)
- Nilai uang yang hilang berdasarkan Surat Tanda Laporan Kepolisian tanggal senilai Rp. terlampir ; atau (*)
- Laporan Hasil Pemeriksaan aparat fungsional tanggal Nomor pada saat pemeriksaan SKPD yang menyatakan bahwa terdapat selisih antara pencatatan pembukuan Bendahara / Penyimpan Barang dengan fisik uang / barang persediaan senilai Rp. (*)

Berdasarkan data-data tersebut diatas, maka Pejabat Inspektorat Kabupaten Pangandaran / Tim Penilai (*) sepakat menetapkan taksiran nilai kerugian daerah yang diakibatkan oleh perbuatan pelaku senilai Rp. sesuai hasil perhitungan dari harga dari toko / perusahaan pada tanggal atau dengan perincian perhitungan sebagai berikut (*) :

.....

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dalam rangkap 4 (empat) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang membuat penilaian,

.....

BUPATI PANGANDARAN,

ttd/cap

H. JEJE WIRADINATA

Diundangkan di Parigi
pada tanggal 12 Januari 2018
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PANGANDARAN,

ttd/cap

MAHMUD
BERITA DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN 2018 NOMOR : 11

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran



Jajat Supriadi, S.H., M.Si.
Pembina Tingkat I, IV/b
NIP. 19670210 199301 1 002

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI PANGANDARAN
NOMOR : 11 TAHUN 2018
TANGGAL : 12 JANUARI 2018

FORMAT RISALAH SIDANG
Nomor : 020/...../427. /20....

Pada hari ini tanggal bulan tahun, kami yang bertanda tangan dibawah ini Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Kabupaten PANGANDARAN yang dibentuk dengan Surat keputusan Bupati PANGANDARAN Nomor : Tanggal Tentang telah melakukan rapat/sidang Majelis yang antara lain juga dihadiri oleh(Kepala SKPD dari pelaku TP-TGR) dan (pelaku TP-TGR), dalam rangka pembahasan atas kerugian daerah yaitu :

- Hilang/rusaknya barang daerah berupa :
 - a. Jenis barang :
 - b. Spesifikasi barang :
 - c. Pengguna barang :
 - d. Jumlah barang :
 - e. Nilai barang : ; atau
- Adanya selisih kurang antara saldo buku kas dengan saldo kas fisik penggunaan (SKPD) senilai Rp. (.....dalam huruf.....) ; atau
- Adanya selisih antara nilai yang tercatat dalam kartu persediaan dengan sisa fisik barang pada gudang penggunaan (SKPD) berupa :
 - a. Jenis barang :
 - b. Spesifikasi barang :
 - c. Pengguna barang :
 - d. Jumlah barang :
 - e. Nilai barang : ; atau
- Hilangnya uang Pemerintah Kabupaten Pangandaran penggunaan (SKPD) senilai Rp. (.....dalam huruf.....)

Dengan pelaku penyebab kerugian daerah yaitu :

Nama :
N I P :
Pangkat/Gol :
Jabatan :
Alamat Kantor : Telp.
Alamat Rumah : Telp.

Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006

- Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntunan Perbendaharaan dan Tuntunan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah ;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah ;
 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pedoman Penilaian Barang Daerah ;
 8. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara.

Untuk kerugian daerah berupa hilangnya barang daerah dan belum dilakukan penilaian.

Dalam melakukan penilaian kerugian tersebut dengan mempertimbangkan bahwa penilaian barang daerah dapat dilakukan dengan pendekatan salah satu atau kombinasi dari perbandingan data harga pasar, kalkulasi biaya (nilai perolehan), kapitalisasi pendapatan dan penyusutan, sehingga diperoleh nilai pasar atas barang yang hilang dengan proses penilaian sebagai berikut :

- a. Objek penilaian :
- b. Metode penilaian :
- c. Referensi pembandingan:
- c. hasil penilaian :

Berdasarkan hal tersebut maka seluruh anggota majelis yang hadir dalam sidang sepakat menetapkan taksiran nilai kerugian daerah yang diakibatkan oleh perbuatan pelaku senilai Rp., adalah merupakan hasil penilaian sebagaimana rincian tersebut diatas.

Untuk kerugian daerah berupa hilangnya uang atau selisih perbendaharaan.

Dengan memperhatikan :

1. Laporan hasil pemeriksaan aparat fungsional tanggal nomor pada saat pemeriksaan pada SKPD yang menyatakan bahwa terdapat selisih antara pencatatan pembukuan Bendahara/Penyimpan Barang dengan fisik uang/barang persediaan senilai Rp.
2. Surat Kepala SKPD Tanggal Nomor perihal laporan kehilangan barang milik Pemerintah Kabupaten PANGANDARAN.

Dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

- (3) Mendasari pada bukti-bukti berupa dokumen, pernyataan/kesaksian dan kronologi kejadian bahwa pelaku dalam rangka menjalankan tugas kedinasan;
- (4) sesuai keterangan dari pelaku TP-TGR diperoleh fakta bahwa yang bersangkutan telah melakukan upaya pengamanan terhadap barang milik Pemerintah Kabupaten PANGANDARAN yang menjadi tanggung jawabnya, berupa tindakan
- (5) berdasarkan keterangan dari saksi-saksi diperoleh fakta bahwa kejadian tersebut murni tanpa unsur kesengajaan, kelalaian (tidak terdapat/mempunyai resiko kemungkinan besar kejadian tersebut terjadi) atau tidak melanggar aturan/prosedur;
- (6) berdasarkan keterangan dari saksi-saksi diperoleh fakta bahwa pelaku dalam kesehariannya berkelakuan baik, jujur, tidak pernah terlibat tindak kriminal, berdedikasi dan mempunyai loyalitas yang tinggi terhadap

pekerjaan;

- (7) sesuai keterangan dari saksi-saksi diperoleh fakta bahwa pelaku sangat kooperatif tidak berbelit-belit dan konsekuen ;
- (8) bahwa sesuai fakta, kejadian yang menimpa pelaku termasuk kategori force major diluar kendali pelaku.
- (9) kesanggupan dari pelaku untuk menyelesaikan kerugian daerah dengan cara tunai/diangsur melalui pemotongan gaji dan/atau pembayaran tunai melalui Pengurus Gaji (SKPD)

Berdasarkan hal tersebut maka seluruh anggota Majelis Pertimbangan yang hadir dalam sidang sepakat memutuskan tindakan pelaku tersebut termasuk kategori bobot kesalahan ringan/sedang/berat atau senilai% dari kerugian daerah.

Selanjutnya dengan mempertimbangkan dokumen, fakta, keterangan dan kesaksian sebagaimana tersebut diatas, maka seluruh anggota majelis yang hadir dalam sidang sepakat menetapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Nilai kerugian daerah yang menjadi tanggungjawab pelaku untuk menyelesaikan, sebesar % X Rp.,00 = Rp.,00 (...dalam huruf ...), dan penyelesaiannya dengan cara tunai paling lambat 1 (satu) hari sejak diterbitkannya risalah sidang ini, atau diangsur melalui pemotongan gaji selama (bulan) dengan nilai angsuran tetap perbulan sebesar Rp....., dan/atau diangsur sendiri secara tunai melalui Pengurus Gaji SKPD selama (bulan) dengan nilai angsuran tetap perbulan sebesar Rp..... . Selanjutnya untuk menjamin atas angsuran tersebut Pelaku TP-TGR memberikan jaminan berupa
2. Menugaskan Sekretaris Majelis TP-TGR untuk menerbitkan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) paling lambat 1 (satu) hari sejak diterbitkannya Risalah Sidang.
3. Menugaskan Pelaku TP-TGR untuk menyetor angsuran ke Kas Daerah paling lambat tanggal setiap bulannya pada Nomor Rekening selama (bulan) mulai bulantahunsampai dengan bulan..... tahun
4. Menugaskan Pengurus Gaji SKPD untuk memotong gaji dan/atau menerima angsuran dari Pelaku TP-TGR setiap bulannya paling lambat tanggalsudah harus menyetor ke Kas Daerah pada Nomor Rekening selama (bulan) mulai bulantahunsampai dengan bulan..... tahun
5. Menugaskan Sekretaris Majelis guna bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Pangandaran menerima dan menyimpan barang jaminan dari Pelaku TP-TGR dan menerima kuasa untuk menjual barang jaminan serta melakukan proses penjualan barang jaminan apabila dalam jangka waktu yang ditetapkan Pelaku TP-TGR tidak dapat melunasi kewajibannya, selanjutnya menyetorkan ke rekening Kas Daerah.
6. Menugaskan Pejabat Wakil Ketua Majelis bersama dengan Kepala SKPD untuk memantau penyelesaian kerugian daerah secara angsuran dan/atau tunai oleh Pelaku TP-TGR, dan memberikan laporan perkembangan penyelesaian TP-TGR kepada Bupati PANGANDARAN dengan Tembusan Ketua Majelis, Dinas Pengelola Keuangan Daerah, Inspektorat Kabupaten dan BPK.

Demikian Risalah Sidang ini dibuat dengan sebenarnya dalam rangkap 4 (empat) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

MAJELIS PERTIMBANGAN
TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI
KABUPATEN PANGANDARAN

No.	NA MA	INSTANSI	JABATAN DALAM PANITIA	TANDA TANGAN
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
Hadir dalam Sidang Ketua SKPD :				
1.				
2.				
Hadir dalam Sidang, Pelaku TP-TGR :				
1.				
2.				
Hadir dalam Sidang, Saksi-Saksi :				
1.				
2.				

BUPATI PANGANDARAN

ttd/cap

H. JEJE WIRADINATA

Diundangkan di Parigi
pada tanggal 12 Januari 2018
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PANGANDARAN,

ttd/cap

MAHMUD
BERITA DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN 2018 NOMOR : 11

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran



LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI PANGANDARAN
NOMOR : 11 TAHUN 2018
TANGGAL : 12 JANUARI 2018

FORMAT SURAT KETERANGAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Nomor : 961 / / 427. / 20....

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a :
N I P :
Pangkat / Gol. : (/)
Jabatan :
Alamat Kantor :
Telp.
Alamat Rumah :
Telp.

dengan ini menerangkan dengan sebenarnya bahwa saya :

1. bertanggung jawab atas kerugian Daerah berupa hilangnya (jenis barang)(spesifikasi) Penggunaan (SKPD) ;
2. bertanggung jawab sepenuhnya untuk menyelesaikan kerugian Daerah senilai Rp.....(dalam huruf), sebagaimana Risalah Sidang Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi tanggal 2012 Nomor : 020 / / 042 / 2012 ;
3. bahwa saya telah menyelesaikan nilai kerugian Daerah dengan cara tunai melalui penyetoran pada rekening Kas Daerah Nomor : (tanda bukti penyetoran terlampir), (*)
4. akan menyelesaikan nilai kerugian daerah dengan cara mengangsur melalui pemotongan gaji selama (bulan) dengan nilai angsuran tetap per bulan sebesar Rp. , atau diangsur sendiri melalui Pengurus Gaji SKPD selama (bulan) dengan nilai angsuran tetap per bulan sebesar Rp. ; (*)
5. memberi kuasa penuh kepada Pengurus Gaji SKPD dimana saya bekerja untuk melakukan pemotongan gaji saya sebesar Rp.....selama (bulan) ;
- 6.bersedia memberikan jaminan kepada Pemerintah Kabupaten Pangandaran berupa barang (jenis barang) (spesifikasi), dan apa bila dalam jangka waktu yang ditetapkan saya tidak dapat melunasi kewajiban, maka saya memberikan kuasa sepenuhnya kepada Pejabat yang saya beri kuasa untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Pangandaran menjual barang jaminan dimaksud sebagai penggantian kewajiban saya.

Demikian keterangan ini saya buat dalam keadaan sadar dan penuh tanggung jawab, tanpa paksaan dari pihak manapun, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pangandaran,
Yang Menerangkan/Menyatakan,

.....

SAKSI SAKSI :

1. N a m a : Tanda tangan :

N.I.P :

Pangkat / Gol : (/)

Jabatan : Kepala SKPD *)..... Kabupaten Pangandaran
2. N a m a : Tanda tangan :

N.I.P :

Pangkat / Gol : (/)

Jabatan : Inspektur Pembantu Wilayah pada Inspektorat Kabupaten Pangandaran
3. N a m a : Tanda tangan :

N.I.P :

Pangkat / Gol : (/)

Jabatan : Kabupaten Pangandaran

BUPATI PANGANDARAN

ttd/cap

H. JEJE WIRADINATA

Diundangkan di Parigi
pada tanggal 12 Januari 2018
SEKRETARIAS DAERAH
KABUPATEN PANGANDARAN,

ttd/cap

MAHMUD
BERITA DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN 2018 NOMOR : 11

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran



Jajat Supriadi, S.H., M.Si.
Pemula Tingkat I, IV/b
NIP. 19670210 199301 1 002

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI PANGANDARAN
NOMOR : 11 TAHUN 2018
TANGGAL : 12 JANUARI 2018

FORMAT SURAT KUASA UNTUK MELAKUKAN PEMOTONGAN GAJI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a :
N.I.P :
Pangkat / Gol. :(/)
Jabatan :
Alamat Kantor :Teip.
Alamat Rumah :Telp.

Dengan ini memberi kuasa penuh kepada :

N a m a :
N.I.P :
Pangkat/Gol. :
Jabatan :
Alamat Kantor :
Teip :

Khusus untuk melakukan pemotongan gaji/penghasilan lain secara tetap per bulan mulai bulantahun..... s/d bulanTahunsebesar Rp.....,00
(.....rupiah) sesuai dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) tanggal20...., Nomor sebagai bentuk tanggung jawab saya atas perbuatan yang merugikan Pemerintah Kabupaten Pangandaran, untuk itu hasil pemotongan gaji harus disetorkan ke Kas Daerah Kabupaten Pangandaran, pada rekening Nomor :

Surat kuasa ini diberikan dengan hak substitusi, yaitu apabila Penerima Kuasa sudah tidak menjadi Pengurus Gaji atau apabila saya beralih tugas ke SKPD lain, maka Penerima Kuasa berhak dan wajib mengalihkan haknya untuk memotong gaji saya kepada Pengurus Gaji baru atau Pengurus Gaji SKPD dimana saya bertugas.

Demikian surat kuasa ini saya buat dalam dalam keadaan sadar dan penuh tanggung jawab, tanpa paksaan dari Pihak manapun, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang Menerima Kuasa, 	Pangandaran,..... Yang Memberi Kuasa,
-----------------------------------	---

BUPATI PANGANDARAN

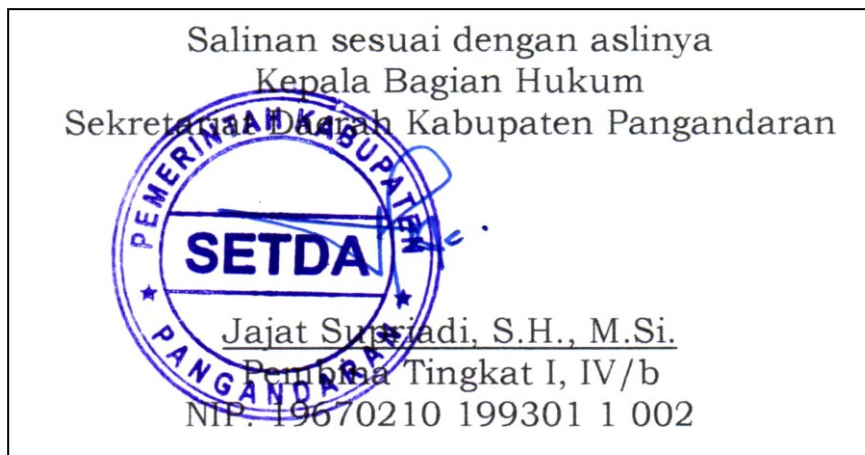
ttd/cap

H. JEJE WIRADINATA

Diundangkan di Parigi
pada tanggal 12 Januari 2018
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PANGANDARAN,

ttd/cap

MAHMUD
BERITA DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN 2018 NOMOR : 11



FORMAT SURAT KUASA MENJUAL BARANG JAMINAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a :
N.I.P :
Pangkat / Gol. : /
.....

Jabatan :
Alamat Kantor : Teip.
Alamat Rumah : Telp.

Dengan ini memberi kuasa penuh kepada :

N a m a :
N.I.P :
Pangkat/Gol. : /
Jabatan :
Alamat Kantor :
Teip.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Pangandaran

Khusus untuk dan atas nama saya/Pemberi Kuasa melakukan tindakan hukum berupa menjual, melelang, menagih barang- barang, hak-hak atas barang, surat- surat berharga, hak atas tagihan yang telah saya/Pemberi Kuasa serahkan kepada Pemerintah Kabupaten Pangandaran sebagai barang jaminan.

Penyerahan barang jaminan dimaksud sebagai bentuk tanggung jawab saya atas perbuatan yang merugikan Pemerintah Kabupaten Pangandaran berdasarkan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) tanggal200..., Nomor

Surat kuasa ini diberikan substitusi, yaitu apabila Penerima Kuasa beralih tugas ke SKPD lain. Maka Penerima Kuasa berhak dan wajib mengalihkan haknya untuk menjual, melelang, menagih barang- barang. Hak-hak atas barang, surat-surat berharga, hak atas tagihan yang telah saya/Pemberi Kuasa serahkan kepada Pemerintah Kabupaten Pangandaran sebagai barang jaminan.

Demikian Surat Kuasa Menjual Barang Jaminan ini dibuat untuk dipergunan
seperlunya.

Yang Menerima Kuasa, 	Pangandaran,..... Yang Memberi Kuasa,
-----------------------------------	---

BUPATI PANGANDARAN

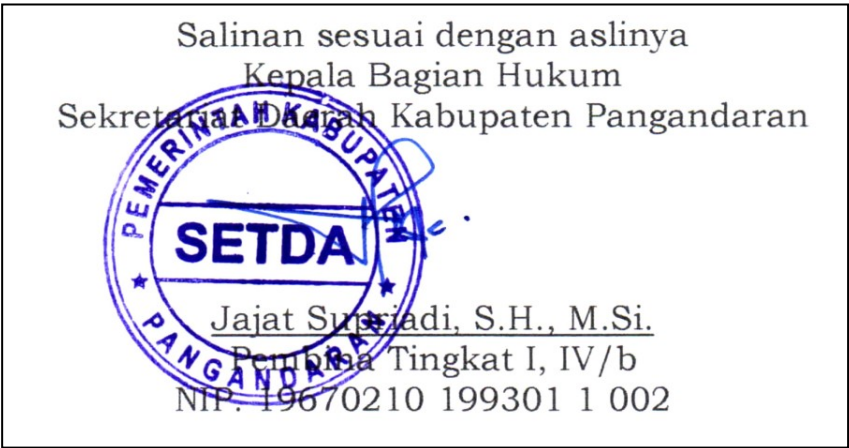
ttd/cap

H. JEJE WIRADINATA

Diundangkan di Parigi
pada tanggal 12 Januari 2018
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PANGANDARAN,

ttd/cap

MAHMUD
BERITA DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN 2018 NOMOR : 11



LAMPIRAN VII PERATURAN BUPATI PANGANDARAN
NOMOR : 11 TAHUN 2018
TANGGAL : 12 JANUARI 2018

FORMAT KEPUTUSAN BUPATI



BUPATI PANGANDARAN

KEPUTUSAN BUPATI PANGANDARAN
NOMOR :

TENTANG

PEMBEBANAN SEMENTARA

BUPATI PANGANDARAN,

Menimbang : bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan penelitian oleh Inspektorat telah ditemukan kerugian daerah berupa kekurangan kas/barang pada SKPD, sehingga perlu menetapkan pembebanan dengan Keputusan Bupati Pangandaran.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang milik Negara/Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1996 tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara di jajaran Departemen Dalam Negeri ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir kalinya Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah ;
9. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Tuntutan Perbendaharaan Dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan Dan Barang Daerah.

Memperhatikan : Pendapat Majelis Pertimbangan TP-TGR Kabupaten Pangandaran sebagaimana tersebut dalam Surat Nomor tanggal perihal

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Membebani penggantian kerugian daerah sementara terhadap Saudara (nama, NIP, pangkat, jabatan) selaku Bendahara/Penyimpan barang/Pegawai Pengampu/Ahli waris pada SKPD sebesar Rp..... (.....dengan huruf) untuk disetor ke Kas Daerah.
- KEDUA : Menugaskan kepada Majelis Pertimbangan TP-TGR untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penggantian kerugian daerah sebagaimana tersebut pada Diktum KESATU.
- KETIGA : Memerintahkan kepada Kepala SKPD (tempat pelaku TP-TGR bertugas)..... untuk melaporkan perkembangan penyelesaian pembayaran kerugian daerah sebagaimana tersebut pada Diktum KESATU.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal
BUPATI PANGANDARAN,

ttd/cap

H. JEJE WIRADINATA

Diundangkan di Parigi
pada tanggal 12 Januari 2018
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PANGANDARAN,

ttd/cap

MAHMUD
BERITA DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN 2018 NOMOR : 11

